

Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Malioboro, Komplek Kepatihan, Danurejan, Kota
Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (**Open Bidding**) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat domain tersebut.

2. Calon Peserta Lelang

- a. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan NPWP (file *.jpg *.png), serta memasukkan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup dalam 1 (satu) file.
- b. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada peserta lelang.

3. Penawaran Lelang

- a. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
- b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud diatas.

4. Obyek Lelang

- a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya (as is).
- b. Obyek lelang dapat dilihat secara langsung di Gudang Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY yang beralamat di Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta (<https://maps.app.goo.gl/xANr6znktzfk6WYHA>) pada tanggal **9 Maret 2026 s.d. 11 Maret 2026 pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB**.

5. Pelunasan dan Pengambilan Obyek Lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
- c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
- d. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai Pemenang atau kuasanya mengambil Objek Lelang pada Penjual (Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) di Gudang Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY yang beralamat di Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- e. Pengambilan Objek Lelang dilayani pada hari **Senin s.d. Sabtu** mulai tanggal **13 Maret 2026 s.d. 31 Maret 2026 pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB**, setelah melunasi seluruh kewajiban.
Berkenaan dengan Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri, maka pengambilan Objek Lelang pada tanggal **18 Maret 2026 s.d. 24 Maret 2026 TIDAK DAPAT DILAYANI**.

f. Penjual...

- f. Penjual dan Panitia Lelang KPKNL Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan/kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut di atas.
6. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Telp. (0274) 562811 ext. 1327, No. Whatsapp (089625695222 / 087838482343)** dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta **Telp. (0274) 544091.**

Yogyakarta, 6 Maret 2026

KEPALA,



WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc
NIP. 196802151994031005